



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK DAN PENYELENGGARAAN IZIN
TRAYEK PERKOTAAN DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan angkutan perkotaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dapat menunjang mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehingga kewajiban pemenuhan kebutuhan transportasi oleh penyelenggara pemerintahan dapat terwujudkan;
 - b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat atas angkutan perkotaan yang sangat tinggi di daerah belum seiring dengan kelancaran pelayanan angkutan perkotaan yang trayeknya melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat, sehingga berakibat belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi;
 - c. bahwa perlu adanya payung hukum dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan angkutan perkotaan dalam trayek yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota agar terlaksana secara tertib dan teratur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Jaringan Trayek dan Penyelenggaraan Izin Trayek Perkotaan Dalam Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK DAN PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK PERKOTAAN DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
5. Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan dalam kawasan perkotaan.
6. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
9. Izin Trayek adalah izin yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam pelayanan jasa angkutan umum dalam trayek perkotaan yang jaringan trayeknya melampaui 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat.
10. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Rit Kendaraan adalah jumlah perjalanan kendaraan per hari.

BAB II

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Angkutan Perkotaan dilaksanakan dalam Jaringan Trayek yang terdapat dalam Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria yang terdiri atas:
 - a. rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - c. rute yang dilalui Angkutan Perkotaan belum terlayani oleh angkutan antar kota dalam provinsi; dan
 - d. dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus.

Pasal 3

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan disusun berdasarkan Kawasan Perkotaan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan berdasarkan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian Kawasan Perkotaan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan pada Kawasan Perkotaan; dan
 - c. jaringan jalan yang dilalui berdasarkan tingkatan, status dan fungsi jalan sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan untuk Kawasan Perkotaan.

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhitungkan kondisi kabupaten/kota yang berbatasan.
- (2) Penghitungan terhadap kondisi kabupaten/kota yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah Rit Kendaraan yang telah melayani Trayek di kabupaten/kota;
 - b. data faktor muatan pada Trayek yang telah ada;
 - c. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - d. kapasitas tempat persinggahan kendaraan yang ada berupa:
 1. halte/ *shelter*; atau
 2. terminal.
 - e. rencana jadwal perjalanan;
 - f. kelas jalan yang dilalui; dan
 - g. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. kode Trayek;
 - b. jarak atau kilometer Trayek;
 - c. lintasan Trayek yang terdiri atas :
 1. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 2. tempat persinggahan Trayek perkotaan; dan
 3. jaringan jalan yang dilalui;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. kapasitas kendaraan;
 - d. jumlah perkiraan permintaan jasa penumpang;
 - e. jumlah kendaraan yang telah ada; dan
 - f. tambahan kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Izin Trayek

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Izin Trayek Angkutan Perkotaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Izin Trayek Angkutan Perkotaan terhadap jumlah kendaraan yang telah ada sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan dan/atau kendaraan.
- (2) Dalam hal adanya penambahan kendaraan sesuai dengan kebutuhan pada jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan penambahan kendaraan oleh Bupati/Walikota masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) atau berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota daerah yang berbatasan.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 9

- (1) Izin Trayek Angkutan Perkotaan terdiri atas :
 - a. Izin Trayek baru;
 - b. Perpanjangan Izin Trayek; dan
 - c. Perubahan Izin Trayek,
- (2) Izin Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian izin Trayek Angkutan Perkotaan melalui pelelangan dalam hal adanya pembukaan pelayanan baru.
- (3) Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila masa berlaku Izin Trayek telah berakhir.
- (4) Perubahan Izin Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - b. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - c. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan perubahan lintasan trayek kendaraan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin

Paragraf 1

Permohonan Izin Baru

Pasal 10

- (1) Dalam hal adanya pembukaan pelayanan baru Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka pengusaha Angkutan Perkotaan pada jaringan Trayek dapat mengajukan permohonan Izin Trayek Perkotaan.
- (2) Pembukaan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dibukanya jaringan baru Trayek Angkutan Perkotaan; atau
 - b. adanya penambahan kendaraan untuk jaringan Trayek Perkotaan.

- (3) Permohonan Izin Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota tempat berdomisili perusahaan Angkutan Perkotaan.
- (4) Permohonan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dapat menggunakan kendaraan bekas dengan umur maksimal 5 (lima) tahun dihitung dari tahun perakitan atau pembuatan kendaraan.
- (5) Ketentuan mengenai teknis mendapatkan Izin Trayek Angkutan Perkotaan pada pembukaan pelayanan baru Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dilakukan dalam hal masa berlaku Izin Trayek Angkutan Perkotaan telah berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota tempat berdomisili perusahaan Angkutan Perkotaan.
- (3) Ketentuan mengenai teknis perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek dan penyelenggaraan Izin Trayek perkotaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan di bidang angkutan jalan secara berkala.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan terhadap realisasi pelayanan penyelenggaraan Izin Trayek Angkutan Perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan realisasi penyelenggaraan Izin Trayek Angkutan Perkotaan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Dalam trayek Tetap dan Teratur Antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2006) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 93